

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum merupakan aturan-aturan yang sengaja dibuat untuk mengatur kehidupan masyarakat dan bersifat memaksa. Hukum berfungsi dalam menertibkan dan mengatur pergaulan masyarakat serta menyelesaikan masalah-masalah yang timbul. Dengan demikian, Hukum bertujuan untuk mencapai kepastian hukum, yaitu untuk mengayomi masyarakat secara adil dan damai sehingga mendatangkan kebahagiaan bagi masyarakat.¹ Di Indonesia untuk mengatur tata kehidupan dalam bermasyarakat dan bernegara lazim dikenal dengan istilah hukum privat dan hukum publik.²

Hukum pidana itu ialah hukum yang mengatur tentang *pelanggaran-pelanggaran* dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan,³ sehingga hukum pidana tergolong sebagai hukum publik yang mempunyai norma-norma dengan dikuatkan suatu sanksi dalam pelaksanaannya. Pasal 10 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), jenis-jenis sanksi pidana terdiri atas:⁴

- a. Pidana Pokok.
 1. pidana mati;
 2. pidana penjara;
 3. kurungan;
 4. denda;

¹ Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 33.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1982), hlm. 1.

³ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan Ke Delapan, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). hlm. 89.

⁴ Pasal 10 KUHP

5. tutupan.

b. Pidana tambahan.

1. pencabutan hak-hak tertentu;
2. perampasan barang-barang tertentu;
3. pengumuman putusan hakim.

Tujuan pemidanaan adalah penjaraan,⁵ salah satu jenis sanksi pidana yang paling sering digunakan sebagai sarana untuk menanggulangi masalah kejahatan ialah pidana penjara. Penjara merupakan tempat menampung para pelaku tindak pidana dengan peraturan-peraturan yang keras dan sering tidak manusiawi dengan maksud untuk membuat jera (*regred*).

Berdasarkan hasil studi perbandingan efektivitas pidana dijelaskan,

. . . bahwa angka perbandingan rata-rata pengulangan atau penghukuman kembali (*reconviction rate*) bagi orang yang pertama kali melakukan kejahatan berbanding terbalik dengan usia si pelaku. *Reconviction rate* yang tertinggi, terlihat pada anak-anak, yaitu mencapai 50%. Untuk mereka yang pernah dipidana, angka tertinggi terlihat pada mereka yang berumur 21 tahun ke bawah, yaitu mencapai 70%⁶. . . .

Pada Kongres PBB kelima tahun 1975 mengenai *Prevention of Crime and The Treatment of Offenders*, masalah efektivitas pidana penjara ini menjadi perdebatan sengit di kebanyakan Negara.⁷ Umumnya menyatakan bahwa dengan pidana penjara yang bersifat pemidanaan (*punitive imprisonment*), orang tidak menjadi lebih baik akan tetapi menjadi lebih buruk setelah menjalani pemidanaan. Terutama jika pidana penjara ini dikenakan kepada anak-anak atau para remaja.

Untuk itu, negara Indonesia berupaya untuk memelihara kebutuhan dan kepentingan umum setelah memperhatikan masalah efektifitas pidana penjara

⁵ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, (Jakarta: Djambatan, 1995), hlm. 9.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. (Semarang: Ananta, 1994), hlm. 47.

⁷ *Ibid*.

tersebut dengan merubah konsep pidana penjara yang semula bersifat pemidanaan menjadi pembinaan. Sebagaimana Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 5, “sistem pembinaan bagi narapidana dilaksanakan berdasar asas:⁸

- a. Pengayoman;
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
- c. Pendidikan;
- d. Pembimbingan;
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Berbagai kasus merebak sejalan dengan tuntutan akan perubahan, yang dikenal dengan reformasi, tampak di berbagai lapisan masyarakat dari tingkat atas sampai bawah terjadi penyimpangan hukum dalam sejarah negara demokrasi yang memberikan kebebasan bagi anggota masyarakat dalam berpendapat. Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum Pasal 1 Angka (1), unjuk rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara demonstratif di muka umum. Namun demonstrasi sering berujung pada anarki dan mengakibatkan kerugian yang besar.

Demonstrasi anarki, contohnya yang terjadi di Kampus IAIN Surabaya. Pada tanggal 6 Maret 2013 mahasiswa IAIN Surabaya melakukan demonstrasi secara anarki yang mengakibatkan fasilitas kampus rusak serta orang luka-luka. “Delapan mahasiswa ditahan karena melakukan kekerasan atau perusakan terhadap barang-barang di gedung rektorat, dan lima mahasiswa karena

⁸Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

mengeroyok Satpam kampus”, tandas Kapolrestabes Surabaya.⁹Demonstrasi tersebut terus berlanjut pada proses hukum dan Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga bulan). Apabila Hakim menjatuhkan putusan pembedaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta persidangan bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan.¹⁰

Jika dikaitkan dengan hasil studi perbandingan efektivitas pidana di atas, bisa dikatakan Hakim kurang memperhatikan usia para pelaku (remaja) yang rata-rata berusia 19-24. Remaja adalah waktu manusia berumur belasan tahun. Pada masa remaja manusia tidak dapat disebut dewasa tetapi tidak dapat pula disebut anak-anak. Masa remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa, batasan usia remaja dibagi 3 (tiga) yaitu:

1. remaja awal (12-15 tahun);
2. remaja pertengahan (15-18 tahun); dan
3. remaja akhir (18-21 tahun).

Penjatuan pidana penjara tersebut terdapat beberapa implikasi, baik yuridis maupun non yuridis bagi remaja. Implikasi non-yuridis diantaranya yaitu:

1. aspek sosiologis;
2. aspek kriminologis; dan
3. aspek psikologis.

Dari ketiga aspek tersebut, yang akan dilakukan penelitian untuk mengukur efektivitas pidana penjara terhadap remaja atau pelaku tindak pidana dalam

⁹ Demo Anarkis 13 Mahasiswa IAIN Ditahan, diakses dari <http://m.aktual.co/hukum/192700-demo-anarkis-13-mahasiswa-iain-surabaya-ditahan>, diunduh tgl 14-02-2014

¹⁰ Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Aditya Bakti, 2010), hlm. 141.

demonstrasi anarki di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya, yaitu aspek psikologis yang berguna untuk mengkaji kondisi mental atau kejiwaan seseorang pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana. Selain itu, nantinya penelitian efektifitas pidana penjara dilakukan dengan menggunakan aspek prevensi umum dan aspek prevensi khusus.

Melalui kedua aspek inilah (aspek prevensi umum dan aspek prevensi khusus) nantinya akan diketahui implikasi atau dampak-dampak dari penjatuhan pidana penjara yang dirasakan oleh para pelaku tindak pidana dalam demonstrasi, implikasi tersebut dapat dijadikan “pedoman pembedaan” bagi seorang Hakim dalam rangka memberikan kebijakan *selektif* dan *limitatif*. Hal tersebut untuk memberikan peluang bagi hakim dalam menciptakan adanya pembatasan pidana penjara yang dirumuskan dalam perundang-undangan sehingga dapat mengindividualisasi pidana yang sesuai untuk terdakwa daripada menggunakan perumusan ancaman pidana penjara yang bersifat *imperatif*, atau bersifat kaku dan mengharuskan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk menulis skripsi yang berjudul **“Implikasi penjatuhan pidana penjara ditinjau melalui aspek *General prevention* & *Special prevention* (Kasus demonstrasi anarki di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya)”**

1.2 Rumusan Masalah

Apakah implikasi penjatuhan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana dalam demonstrasi ditinjau melalui aspek prevensi umum dan aspek prevensi khusus ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui implikasi penjatuhan pidana penjara bagi pelaku tindak pidana dalam demonstrasi ditinjau melalui aspek prevensi umum dan aspek prevensi khusus.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan tentang implikasi penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku tindak pidana dalam demonstrasi melalui aspek prevensi umum dan aspek prevensi khusus.
2. Diharapkan dapat menjadi bahan referensi, sumber informasi baru bagi kalangan akademis dan praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan.
3. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya konsentrasi hukum pidana, terkait implikasi non-yuridis penjatuhan pidana penjara.
4. Diharapkan dapat memberikan pertimbangan baru bagi Hakim agar memberikan kebijakan *selektif* dan *limitatif* dalam mengindividualisasi pidana yang sesuai untuk terdakwa.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penyelidikan yang berlangsung menurut suatu rencana tertentu. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan-pembatasan tertentu untuk menghindari jalan yang menyesatkan dan tidak terkendalikan.¹¹

¹¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normative*, (Malang: Banyumedia, 2010), hlm. 294.

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah berupa studi empiris untuk mengetahui proses penerapan hukum dalam mentaati hukum.¹²

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (case approach), dengan mengambil lokasi penelitian di IAIN Sunan Ampel Surabaya. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa IAIN Sunan Ampel Surabaya merupakan tempat terjadinya demonstrasi anarki pada tanggal 6 Maret 2013. Kemudian untuk responden dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu tidak semua populasi (mahasiswa) punya kesempatan untuk diambil sebagai sampel.

1.5.3 Jenis Data dan Sumber Data

Untuk memperoleh hasil yang baik tentunya ditunjang dengan data yang akurat sesuai dengan apa yang dikehendaki. Dalam penelitian ini mengacu pada 2 (dua) sumber data, yaitu data primer dan data sekunder, dengan uraian sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer (*primary data/basic data*) yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan¹³ secara langsung dari lokasi penelitian, dalam hal ini yaitu hasil wawancara dan kuisioner dengan beberapa mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 42.

¹³ *Ibid.*

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber sekunder, yaitu peneliti melaporkan hasil observasi orang lain yang satu kali atau lebih telah lepas dari kejadian aslinya.¹⁴ Dalam hal ini data-data yang diperoleh dari literatur-literatur, Peraturan perundangan, serta data yang didapat melalui internet. Data sekunder mencakup :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat secara umum perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah:
 - a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum.
 - b) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan.
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku-buku, karya tulis, maupun jurnal-jurnal, dll).
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (kamus, internet, dll).

3. Teknik Pengumpulan data

1. Data primer diperoleh dengan wawancara dan kuisioner.
 - 1) Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang Wawancara dilakukan secara langsung terhadap

¹⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 74.

beberapa mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai pelaku perusakan fasilitas kampus (dijatuhi pidana penjara). Wawancara dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tetapi dimungkinkan munculnya pertanyaan-pertanyaan variasi yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara.

- 2) Kuisioner dilakukan terhadap beberapa mahasiswa IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai saksi atas peristiwa perusakan fasilitas kampus yang dilakukan para pelaku (tidak dijatuhi pidana penjara). Peneliti menyebarkan angket kepada 25 responden yang merupakan mahasiswa kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya. 25 responden tersebut diambil dari 5 (lima) fakultas di kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya.

2. Data Sekunder ini didapat dari studi pustaka yakni undang-undang, peraturan-peraturan, buku-buku yang terkait.

1.5.4 Analisis Data

Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitian ini baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang sifatnya kuantitatif kemudian data tersebut diolah dan dianalisis secara deduktif.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika merupakan rincian logis mengenai penyusunan bab dan sub-bab sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah dikemukakan dalam judul skripsi tersebut. Penulisan skripsi ini terdiri dari empat

bab, setiap bab tersusun lagi menjadi beberapa sub bab untuk memperluas dan memperjelas ruang lingkup penelitian dengan pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

BAB II : Berisikan landasan teori dan tinjauan pustaka yang relevan dan mengacu pada tema yang akan dibahas mengenai analisis yuridis terhadap pembedaan pelaku tindak pidana dalam demonstrasi, diantaranya adalah Pengertian dan Unsur Tindak Pidana, Tindak Pidana dalam Demonstrasi, Tinjauan Umum Terhadap Remaja, Pembedaan dan Pembinaan bagi Terpidana, Efektivitas Pidana Penjara.

BAB III : Berisikan hasil penelitian dan analisis dari penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah, yaitu tentang implikasi penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku (remaja) tindak pidana demonstrasi ditinjau dari aspek prevensi umum dan aspek prevensi khusus.

BAB IV ; PENUTUP, sebagai bab terakhir yaitu berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ringkasan dari pembahasan dan hasil penelitian. Saran adalah segala masukan yang dapat dijadikan rekomendasi untuk kesempurnaan dalam penelitian ini.